

BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, agar dalam pelaksanaan sebagian operasional kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan lebih optimal dalam pelayanan pada masyarakat perlu membentuk dan menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember ;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER.**

BAB I

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
7. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 3

- (1) UPT mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai kedudukan sebagai pelaksana pelayanan teknis dan administratif di lingkup UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 5

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam operasional dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan dan keahlian berdasarkan beban kerja.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dipimpin oleh pegawai senior sebagai koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB IV JENIS UPT

Pasal 6

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. UPT Parkir;
- b. UPT Terminal;
- c. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- d. UPT Bandara.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama UPT Parkir

Pasal 7

- (1) UPT Parkir mempunyai tugas menyusun rencana dan program tentang parkir berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan administrasi tata usaha dan urusan rumah tangga UPT, melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pemungutan atas pelayanan jasa parkir kendaraan bermotor dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Parkir mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan parkir kendaraan di wilayah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil pendapatan parkir kendaraan di wilayah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan pengawasan dalam hal keamanan pelaksanaan parkir di wilayah Kabupaten;
 - d. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, pendapatan dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan pembinaan terhadap juru parkir; dan
 - f. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pengusaha dan badan usaha penyelenggaraan parkir swasta.

Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir

Pasal 8

- (1) Sub bagian Tata Usaha UPT parkir mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga UPT;
 - b. pembinaan personalia; dan
 - c. penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional
UPT Parkir

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Parkir dalam operasional dilaksanakan oleh staf dan dibantu petugas lapangan dengan nama Juru Parkir.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa anggota/kelompok yang dikoordinir dan diawasi oleh PNS sebagai koordinator lapangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Juru Parkir disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan beban kerja.

Bagian Kedua
UPT Terminal

Pasal 10

- (1) UPT Terminal mempunyai tugas menyusun rencana dan program tentang Terminal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga UPT, melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pengoperasian terminal penumpang dan barang, pemungutan pelayanan jasa terminal dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Terminal mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyelenggaraan dan pengoperasian terminal penumpang dan barang di wilayah Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang di terminal penumpang dan barang untuk kelancaran arus lalu lintas kendaraan umum, penumpang dan barang;
 - c. penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum di area terminal penumpang dan barang;
 - d. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pendapatan jasa pelayanan di terminal penumpang dan barang; dan
 - e. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, pendapatan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 1
Sub Bag Tata Usaha UPT Terminal

Pasal 11

- (1) Sub bagian Tata Usaha UPT Terminal mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga UPT;
 - b. pembinaan personalia; dan
 - c. penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional
UPT Terminal

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Terminal dalam operasional dilakukan oleh staf dan dibantu petugas lapangan.
- (2) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa anggota/kelompok yang dikoordinir dan diawasi oleh pegawai senior sebagai koordinator dilapangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas petugas lapangan disesuaikan dengan keahlian , kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyusun rencana dan program tentang Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan urusan administrasi tata usaha dan urusan rumah tangga UPT, melaksanakan pelayanan serta melakukan kegiatan dalam memberikan pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor yang telah ditentukan berdasarkan prosedur dan teknis pengujian kendaraan bermotor dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pencegahan atau memperkecil terjadinya kecelakaan lalu lintas dan gangguan terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mencegah kerusakan-kerusakan berat pada pemakaian kendaraan bermotor, memberikan penilaian terhadap penghapusan dan perawatan pemeliharaan kendaraan bermotor milik pemerintah;

- b. pemberian informasi kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor mengenai dimensi, daya angkut, tekanan sumbu berat, kelas jalan bagi kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum didalam buku uji;
- c. pemberian saran-saran perbaikan kepada bengkel-bengkel kendaraan bermotor mengenai rehabilitasi kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji secara berkala;
- d. penyajian data kuantitatif mengenai potensi armada angkutan orang atau angkutan barang setepatnya dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan pada umumnya;
- e. pelaksanaan dan pemberian rekomendasi pelaksanaan numpang uji, mutasi, rubah bentuk, rubah sifat dan lain – lain;
- f. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pendapatan jasa pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan bermotor; dan
- g. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, pendapatan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pengujian Kendaraan bermotor

Pasal 14

- (1) Sub bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan bermotor mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga UPT;
 - b. pembinaan personalia; dan
 - c. penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional
UPT Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor sesuai kompetensi meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi menetapkan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai peraturan perundang-undangan kepada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan dirakit dalam negeri / luar negeri harus sesuai dengan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bagian Keempat UPT Bandara

Pasal 16

- (1) UPT Bandara mempunyai tugas menyusun rencana dan program tentang bandara berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan urusan administrasi tata usaha dan urusan rumah tangga UPT, melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pengoperasian Bandara Udara dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Bandara mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan lalu lintas udara;
 - b. penyelenggaraan dan pengaturan lalu lintas udara;
 - c. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas bandar udara, telekomunikasi, navigasi dan listrik;
 - d. penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang bandar udara untuk kelancaran penumpang dan barang;
 - e. penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum serta hygiene dan sanitasi di bandar udara; dan
 - f. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, pendapatan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha UPT Bandara

Pasal 17

- (1) Sub bagian Tata Usaha UPT Bandara mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi :
- (a) pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga UPT;
 - (b) pembinaan personalia; dan
 - (c) penatausahaan dalam hal perencanaan dan penyusunan program kegiatan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional
UPT Bandara

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Bandara dalam operasional dilaksanakan oleh staf dan dibantu petugas lapangan.
- (2) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa anggota/kelompok yang dikoordinir dan diawasi oleh pegawai senior sebagai koordinator lapangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas petugas lapangan disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT mempunyai tanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan segala urusan dilingkungan UPT, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap unsur dilingkup UPT bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala UPT dan kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VIII
ESELON JABATAN UPT

Pasal 21

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.
- (3) Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang UPT Parkir, UPT Terminal dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 Februari 2009


BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2009

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**




BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**




BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER




BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BANDARA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**



BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

